BAB III TINJAUAN KHUSUS GEDUNG KEDUTAAN BESAR DAN PUSAT KEBUDAYAAN AUSTRALIA DI JAKARTA

III.1. KEDUDUKAN DAN PERANAN KEDUTAAN BESAR DAN PUSAT KEBUDAYAAN AUSTRALIA DI INDONESIA

III.1.1. Kedudukan dan Peranan Kedutaan Besar Australia di Indonesia

Kedudukan Kedutaan Besar Australia di Indonesia adalah sebagai perwakilan diplomatik dari negaranya yang ditempatkan di Indonesia untuk menangani urusan-urusan pemerintahan yang berhubungan dengan negara Indonesia, misalnya dalam bidang politik, strategi (pertahanan) dan ekonomi.

Selain itu, sebagai wakil dari negaranya, Kedutaan Australia juga berperan untuk memperkenalkan kebudayaannya kepada masyarakat Indonesia di dalam suatu Pusat Kebudayaan, sehingga terwujud saling pengertian antar kedua negara.

Jadi dapatlah disimpulkan, bahwa kedudukan Kedutaan Australia di Indonesia, di samping suatu sistem yang resmi dan tertutup dalam urusan kenegaraan, juga berperan sebagai sistem yang ramah dan terbuka dalam memperkenalkan kebudayaan negaranya.

III.1.2. Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perwakilan Asing di Indonesia.[15]

Di Indonesia khususnya, pemerintah Indonesia memberi suatu kebijakan-kebijakan terhadap suatu perwakilan asing yang berada di Indonesia dengan tujuan mempermudah hubungan kedua negara yang berdasarkan Hukum International dan Hukum Nasional (Indonesia). Adapun kebijakan tersebut adalah memberi hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik.

Hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa dipakai sebagai pedoman praktis adalah Konvensi Wina 1961. Secara garis besarnya kekebalan-keke-

---

15) Syahmin AK, SH., Ibid 1, hal. 120-121.

balan diplomatik di Indonesia dimuat dalam Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokol. Bp. 03-D tahun 1969 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Indonesia antara lain sebagai berikut:

a. Kekebalan Pribadi

1. Kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara misalnya terhadap tindakan paksaan, penahanan dan penangkapan.
2. Berhak mendapat perlindungan terhadap gangguan atau serangan atas dirinya, kebebasan dan kehormatannya (pasal 143, 144 dan 338 KUHP).
3. Kekebalan terhadap juridikasi dari hukum pidana dan hukum perdata.

b. Kekebalan Kantor Perwakilan dan Rumah Kediaman Pribadi.

1. Kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima misalnya terhadap tindakan paksaan untuk memasukinya.
2. Berhak mendapat perlindungan demi menjaga keamanannya.
3. Gedung-gedung, perabot-perabot dan milik lainnya termasuk alat-alat pengangkutan /kendaraan bebas dari pemeriksaan dan penahanan.

c. Kekebalan dan Korespondensi.

1. Arsip dan dokumen Perwakilan tidak dapat digangggu gugat.
2. Surat-menyurat Perwakilan dan anggota stafnya berhak mendapat kekebalan.
3. Kantong diplomatik tidak boleh dibuka dan ditahan.

Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa diplomatik kepada para pejabat diplomatik dan perwakilan asing lainnya yang diakreditir di Indonesia masih tersebar luas dalam pelbagai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan-keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran Departemen Luar Negeri dan lain sebagainya yang meliputi pembebasan dari pelbagai macam pajak terutama pajak-pajak langsung dan tidak langsung, cukai, bea masuk, Tanda Pembayaran Impor (TPI) bea ke luar dan lain-lain. Pembebasan diberikan kepada pejabat Perwakilan Asing, baik yang berstatus diplomatik, asalkan mereka adalah:

a. bukan warga negara Indonesia (warga negara asing).
b. tidak melakukan sesuatu usaha atau pekerjaan lain di Indonesia.
c. dengan syarat timbul balik.

Demikian sekilas gambaran singkat pelaksanaan serta pengakuan hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik di Indonesia menurut

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA PERPUSTAKAAN YOGYAKARTA FAKULTAS TEKNIK

dasar ketentuan-ketentuan hukum Internasional, sebagai pelaksanaan prinsip saling menghormati antara negara-negara yang berdaulat, dalam rangka pergaulan diplomatik Internasional.

III . 1.3. Kondisi Kedutaan Besar dan Pusat Kebudayaan Australia di Jakarta.

a. Fisik Bangunan Kedutaan Besar dan Pusat Kebudayaan.

Kedutaan Besar Australia pada saat ini menempati sebuah bangunan Australia -Indonesia yang semakin meningkat, Kedutaan Besar Australia membuka Program Pusat Kebudayaan pada tahun 1977 dan pertama kali berada di Jl. Pekalongan, dan pindah-pindah ke Jl. Proklamasi pada tahun 1977. Sejak Tahun 1981 hingga sekarang Pusat Kebudayaan Australia menempati Gedung Bank Niaga yang disewa Kedutaan Besar Australia di lantai 5 dan 6 yang letaknya berseberangan dengan bangunan Kedutaan Besarnya.

Kondisi gedung kedutaan besar sekarang digunakan untuk kegiatan Duta Besar dan wakil serta bagian politik, pertahanan, komunikasi, perdagangan dan apartemen untuk staff inti kedutaan.

Sementara ruang yang disewa menempati 1 gedung (Bank Niaga) dan menampung dua kegiatan yaitu Pusat Kebudayaan dan Informasi (lebih bersifat pendidikan dan pengenalan kebudayaan Australia dan Bank Niaga (Komersil). Ruang sewa digunakan untuk menampung kegiatan Imigrasi, AIDAB dan PASU serta kegiatan pertukaran budaya seperti perpustakaan dan II (Australian-Indonesia Institute), di samping itu juga menyewa ruang untuk pameran (pendidikan dan kesenian) dan pertunjukkan film, drama dan tari di bangunan lain.

Lokasi kegiatan yang terpisah menyebabkan hubungan antar bagian kedutaan dan kebudayaannya tidak memadai karena:

- terutama pada sirkulasi dan pencapaian serta zone-zone pada bangunan di mana bagian-bagian yang saling berhubungan.
- kurangnya penghematan ekonomi/dana dan manajemen, dalam pemakaian sarana dan pelayanan umum.
- menambah tenaga manajemen, security untuk

staff dan fassilitas yang ada.

- hal yang penting adalah suatu kesatuan, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan kedutaan merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak terpisahkan dalam mewakili pemerintah negara tersebut di negara lain.

Adapun akan digabungkan dengan Kedutaan Besarnya yang berseberangan itu tidak memungkinkan karena:

- secara Horisontal luas tapak di gedung Kedutaan Besar tidak memungkinkan membangun gedung baru untuk menampung kegiatan-kegiatan kebudayaan karena luas pada tapak terbatas.
- secara vertikal, tidak lagi memungkinkan untuk menambah ruang dan jumlah lantai,dengan mempertimbangkan struktur, keamanan atau kebijaksanaan daerah tentang Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

b. Non Fisik

1. Lingkup Pelayanan

a. Untuk Kedutaan Besar

Pelayanan kegiatan adalah untuk melayani kepentingan kepala negara atau menteri luar negeri, warga negara dan aparat pemerintah Indonesia yang berwenang

menangani masalah protokol dan ddiplomatik, jadi pengunjungnya adalah pengunjung yang berkepentingan saja.

b. Untuk Pusat Kebudayaan

Pelayanan kegiatan adalah untuk masyarakat umum dan perwakilan asing lainnya yang mungkin akan menyewa auditorium.

2. Struktur Organisasi Kedutaan Besar Australia

a. Duta Besar

- wakil dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan pemerintah Australia.
- menangani segala masalah yang berhubungan dengan kerjasama bilateral yang dibina kedua negara (Australia-Indonesia).
- Duta Besar dibantu oleh 1 orang wakil dan 2 orang sekretaris.

b. Bagian Politik/*Political Section*

- menangani segala urusan politik antara kedua negara dan bertanggung jawab terhadap Duta Besar.
- dibawahi oleh seorang kepala bagian dan seorang sekretaris dan staff pelaporan politik 9 orang.

c. Bagian Pertahanan/Defence Section

- sebagai pelengkap bagian politik ada

dialog tentang strategi pertahanan laut, darat dan udara.

- dibawahi seorang kepala dan wakil bagian serta seorang sekretaris dan staff pertahanan udara, laut dan darat sebanyak 10 orang.

d. Bagian Keamanan/Sekurity Section

- menangani segala masalah dokumen yang rahasia serta menyelamatkan duta besar dan staff duta besar.
- ditangani oleh 6 orang staff inti duta besar.

e. Bagian Perdagangan/Austrade Section

- bertanggung jawab terhadap perkembangan perdagangan antara Australia-Indonesia, meliputi penewaran, penjualan barang-barang produksi Australia.
- dikepalai oleh seoarng kepala dan wakil bagian serta seorang sekretaris dan 13 orang staff pelaporan ekonomi, komersial atau perdagangan, pertanian dan industri.

f. Bagian Konsuler dan Bagian Imigrasi

* Bagian Konsuler
  - melayani kepentingan warga negara Australia yang berada di Indonesia, misalnya dalam hal pelayanan visa,

pasport dan lain-lain.

- dibawahi oleh seorang kepala dan wakil bagian, seorang sekretaris dan 6 orang staff konsuler (warga negara dan veteran) dan visa.

* Bagian Imigrasi

- mengurus surat-surat keimigrasian, interviuw para pelajar/mahasiswa /masyarakat umum yang akan bepergian ke negara Australia.
- terdiri 10 orang staff pengurusan.

g. Bagian Administrasi/Administration Section

- melayani seluruh bagian lain, di samping juga melayani umum seperti urusan pembelian alat, tagihan listrik, telepon dan lain-lain.
- dibawahi oleh 2 orang kepala dan 2 wakil masing-masing bagian administrasi (seorang sekretaris dan 10 staff administrasi dan pelayanan umum) dan keuangan/budget viskal (seorang sekretaris dan 12 orang staff budget dan viskal).

h. Bagian Pendanaan (AIDAB dan PASU)

- bertanggung jawab terhadap program bantuan pemerintah Australia kepada

Indonesia (AIDAB) dan penyelenggaraan kursus-kursus untuk pelajar lokal.

- dibawahi seoarang kepala dan wakil bagian serta seorang ssekretaris dan 10 orang staff AIDAB dan PASU.

i. Bagian Penerangan/Australian Overseas Information Service.

- bertanggung jawab untuk memberikan penerangan mengenai Australia termasuk kebudayaannya.
- penyelenggaraan terhadap pameran, pertunjukkan film, drama dan tari, pers, kebudayaan.
  * Penerangan, dibawahi oleh seoarang kepala dan wakil bagaian, seorang sekretaris dan 15 orang staff.
  * Kebudayaan/AII, dibawahi oleh seoarang kepala dan wakil bagian, seorang sekretaris dan 15 orang staff AII dan bertanggung jawab terhadap bagian AIOS atau penerangan.
  * Pameran/Display, dikerjakan 3 orang staff dan bertanggung jawab terhadap bagian penerangan (AIOS)
  * Perpustakaan, dikerjakan oleh seorang kepala perpustakaan dan 4 orang staff.

Selain itu, ada satu kegiatan, yaitu kegiatan hunian (Apartemen) dan rekreasi, untuk kegiatan apartemen pada kedutaan ini hanya terbatas pada staff kedutaan besar untuk kediaman, sedangkan rekreasi adalah untuk staff kedutaan melakukan refreshing dan kedinasan pada duta besar untuk menjamu tamu kenegaraan (tamu khusus).

Sementara juga terdapat kegiatan penunjang yaitu melayani semua bagian (Gedung Kedutaan Besar Australia) antara lain parkir untuk staff kedutaan dan pengunjung umum dan khusus, serta perlengkapan pelayanan bangunan kedutaan besar, bangunan pusat kebudauyaan, hunian dan rekereasi.

III.2. Fisik Ibukota DKI Jakarta

III.2.1. Kondisi Fisik [16]

a. Kedudukan Geografis

Luas wilayah DKI Jakarta ±650 Km^2 atau ±65.000 Ha termasuk wilayah daratan Kepulauan Seribu yang tersebar di teluk Jakarta.

Wilayah Jakarta terletak pada:

106° 22'42" BT sampai 106° 58'18" BT

-5° 19'12" LS sampai -6° 23'54" LS

---

16) DKI Jakarta, Rencana Induk Kota DKI Jakarta 1985-2005, Jakarta: Pemda DKI Jakarta, t. th., hal.1.

Wilayah Jakarta dilewati oleh ±10 sungai, baik alami maupun buatan yang sangat penting sumbangannya bagi kehidupan dan penghidupan kota. Dan dibatasi oleh:

- Sebelah utara : Laut Jawa
- Sebelah selatan: Kabupaten Bogor
- Sebelah timur : Kali Cakung
- Sebelah barat : Kali Angke

b. Keadaan Topografi

Dilihat dari keadaan topografinya, pada dasarnya wilayah DKI Jakarta dapat dikategorikan sebagai daerah datar. Ketinggian tanah dari pantai samapi ke Banjir Kanal hanya berkisar antara 0-10M di atas muka laut di ukur dari titik 0 Tanjung Periok. Sedangkan dari Banjir Kanal sampai batas paling selatan dari wilayah DKI berkisar antara 5 - 50 M di atas muka laut. Perbukitan rendah yang ada pada daerah sebelah selatan Banjir Kanal dibentuk mengikuti pola daerah aliran sungai-sungai yang ada.

c. Kondisi Geologis

Seluruh daratan terdiri dari endapan Pleistocene di mana permukaannya terdapat ±50M di bawah permukaan tanah yang ada. Bagian selatan terdiri atas lapisan Alluvial. Dataran ini memanjang pada jarak 10 KM sebelah selatan pantai. Kondisi yang demikian sehingga tidak

tampak pada permukaan tanah karena tertimbun seluruhnya oleh endapan Alluvium, sehingga keadaan menjadi datar sama sekali, namun disegi lain endapan tersebut merupakan tanah-tanah yang subur (tanah merah)

Sehubungan dengan susunan geologi tersebut kekuatan tanah di wilayah DKI Jakarta mengikuti pola yang sama di mana pencapaian lapisan keras (untuk tujuan pembangunan) di wilayah bagian utara baru terdapat pada kedalaman 10-25 M, sedangkan makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal yakni 8-15 M. Walaupun demikian pada bagian-bagian kota tertentu secara tidak beraturan terdapat lapisan-lapisan permukaan tanah yang keras dengan kedalaman sampai 40 M.

d. Iklim

- Suhu rata-rata adalah 27° C.
- Kelengasan udara adalah 80-90%

III.2.2. Struktur Perkembangan Kota dan Penduduknya.

Kota Jakarta dalam masa perkembangannya berbentuk "Multi Nucleus" dengan pusat-pusat kegiatan kota yang tidak jelas batas-batasnya. Pusat-pusat kegiatan tersebut saling bersambung dengan jalan-jalan seperti pita.

Sejak tahun 1962 dengan dimulainya pembangunan-pembangunan, dibangun pula jalan melingkar

serta penyempurnaan hubungan lalu-lintas dengan kota lainnya. Dengan adanya kerangka jalan yang lebih baik menyebabkan daerah pembangunan menjadi kompak, sehingga bentuk "Multi Nucleus" berubah menjadi "Mono Nucleus" dengan radius penyebaran

7,5 Km dari pusat (Tugu Nasional) [17]

Penduduk Jakarta tahun 1992 diperkirakan berjumlah 8.996.385 jiwa (diproyeksikan jumlah penduduk hasil sensus penduduk 1990 DKI Jakarta adalah 8.222.515) dengan pertambahan penduduk sebesar 1,6% per tahun, yang terdiri dari 0,6% pertambahan kelahiran, 1% pertambahan karena urbanisasi.[18]

III.2.3. Kebijaksanaan Pemerintah terhadap Pengembangan Fisik Kota Jakarta.[19]

Rencana Pengembangan Fisik DKI Jakarta saat ini masih sedang disusun oleh Team Perencanaan Jabotabek, sebagai pelaksanaan Inpres No.13 Tahun 1976 tentang Perencanaan Pengembangan Jabotabek.

Dalam merumuskan pengembangan DKI Jakarta maka yang perlu diperhatikan adalah kondisi

---

17)Janto, Panti Asuhan Anak Terlantar di Jakarta, , Skripsi Jurusan Arsitektur UAJY, th.1989, hal. III-8.

18)Kantor Statistik DKI Jakarta, Sensus Penduduk 1990, Jakarta : Pemda DKI Jakarta, t, th.

19) DKI Jakarta, Rencana Induk Kota DKI Jakarta 1985-2005, Jakarta : Pemda DKI Jakarta, t.th., hal. 12-15

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA PERPUSTAKAAN FAKULTAS TEKNIK

Ekologi Lingkungan DKI Jakarta (Jabotabek = Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi) seperti kuntitas dan kualitas air tanah, ancaman salinasi air laut, pencemaran dan lain-lain.

Kondisi fisik wilayah tersebut dibagi 5 zone dengan uraian masing-masing zone seperti pada Gambar III.1. serta gambaran dari pada Rencana Umum Pengembangan DKI Jakarta pada Gambar III.2..

Sejalan dengan perumusan kebijaksanaan seperti tersebut di atas maka, Kebijaksanaan Pokok Pengembangan Fisik Kota perlu ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan pengembangan, adalah:

a. melaksanakan berbagai kebijaksanaan kependudukan untuk menekan pertambahan penduduk Jakarta sehingga tidak lebih besar dari 12 Juta pada tahun 2005.
b. melaksanakan tata cara pengembangan tanah perkotaan untuk dapat memenuhi pertumbuhan kota yang dapat menampungpertambahan rata-rata 260 ribu orang setiap tahun.
c. meningkatkan kesempatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial khususnya pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah di kota.
d. memperkecil biaya-biaya perjalanan, prasarana dan penyaiapan tanah untuk menampung pertum-

buhan kota yang baru, sehingga akan lebih memberikan kesempatan bagi kelompok berpenghasilan rendah utuk memperoleh tempat hunian.

e. mengurangi keadaan lingkungan yang buruk dan lingkungan padat dibagian kota tertentu sehingga diperoleh satu lingkungan perkotaan yang baik dan seimbang.

f. mengusahakan untuk memperkecil penggunaan air tanah di sebelah Utara dan menjaga sumber air tanah di sebelah Selatan.

g. memperkecil/mengatasi pertumbuhan baru di sebelah Timur Laut dan Barat Laut dan mencegah pertumbuhan di sebelah Inti Kota (lingkungan Monumen Nasional dan sekitarnya).

h. mengusahakan keterpaduan pembangunan dan pembinaan wilayah dengan daerah sekitar Jakarta (Botabek).

Selanjutnya langkah-langkah yang diperlukan adalah:

a. membatasi pertumbuhan Indistri skala besar dan menengah di dalam kota sampai batas minimum yang realistis.

b. sedapat mungkin membatasi pertambahan lapangan kerja di bagian Utara Jakarta, khususnya kegiatan di sektor formal, melalui pembatasan perizinan.

c. melaksanakan pembangunan Pemukiman Terarah di

Timur dan Barat Jakarta, dengan penyesuaian sepenuhnya atas pemilikan tanah, ketentuan perencanaan dan prosedur perizinan bangunan, untuk mendorong peran serta maksimal bagi keluarga berpenghasilan rendah.

d. mengadakan "Perbaikan Lingkungan" dan peningkatan lingkungan di Utara khususnya dalam rangka perbaikan kampung dan antar kampung tahap berikutnya denagn meningkatkan prasarana utama sosial-ekonomi dan penyesuaian jalan.

e. membatasi pembuatan jalan baru di sebelah Timur Laut, Barat Laut dan Selatan, serta menentukan persyaratan pembangunan tertentu sehingga dapat mengurangi percepatan urbanisasi/pertumbuhan di daerah tersebut.

f. membatasi jumlah penyambungan air secara pribadi dan menambah jumlah hydrant, khususnya di sebelah Utara, agar dapat dicapai pemerataan pemanfaatan air minum yang ada.

g. mempercepat pengembangan sumber-sumber air untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan yang akan datang.

h. mempercepat pengembangan kanal dan saluran, untuk kelancaran aliran air.

i. menetapkan kebijaksanaan pembatasan lalu lintas pribadi khususnya di daerah kota inti dengan dibarengi usaha peningkatan pelayanan

angkutan umum.

j. melaksanakan pelestarian lingkungan kota secara komprehensip dengan penekanan khusus pada pengawasan kualitas air sungai yang dipakai untuk kebutuhan air minum bagi masyarakat.

III.2.4. Tinjauan Terhadap Rencana Induk Kota DKI Untuk Gedung Kedutaan Asing dan Kediaman.

Menurut Konsep dari Rencana Induk Kota DKI Jakarta tahun 1985-2001, peruntukan Gedung Kedutaan Asing terletak di:

a. Jl. H. Rangkayo Rasuna Said.
b. Jl. Jenderal Sudirman.
c. Jl. Merdeka Selatan.
d. Jl. Merdeka Timur.

Sedangkan untuk kediaman Perwakilan Asing, peruntukannya di:

a. Daerah Kuningan.
b. Daerah Menteng.
c. Kebayoran Baru.

Daerah lokasi yang direncanakan adalah lokasi yang mempunyai kriteria-kriteria seperti di bawah ini:

- Lokasi tersebut berdekatan dengan kediaman yang telah direncanakan pemerintah daerah untuk perwakilan asing di Indonesia (Jakarta).

- Frekuensi kepadatan lalu lintas kecil dan memperoleh fasilitas yang ada (transportasi umum).
- Sesuai dengan tata guna lahan dan perkembangan fisik kota Jakarta bagian Selatan dan jauh dari kota Inti.
- Ada bangunan yang sama fungsinya dan penunjang (perkantoran swasta dan pemerintah).

III.3. Persyaratan Gedung Kedutaan Besar dan Pusat Kebudayaan Australia di Indonesia.

Persyaratan Gedung Kedutaan Besar dan Pusat Kebudayaan Australia sebagai Perwakilan Negara Asing:

Fasilitas Pelayanan

Gedung Kedutaan Besar dan Pusat Kebudayaan Australia layaknya memiliki fasilitas yang lengkap dalam menunjang kegiatannya untuk melayani masyarakat umum, baik lokal maupun dari luar negeri, seperti pelayanan langsung misalnya perpanjangan visa, pasport, konsultasi ke negara Australia atau pelayanan jual beli barang import dari negara Australia, pertunjukkan drama, musik dan tari sebagai fasilitas utama dan fasilitas lainnya berupa penjagaan, parkir, informasi-informasi dan lain sebagainya.

Sirkulasi dan Pencapaian

Untuk menuju ke Gedung Kedutaan Besar dan Pusat Kebudayaan diperlukan pencapaian yang jelas dan sirkulasi yang cepat perlu dipertimbangkan dengan alasan keamanan, karena keamanan merupakan hal yang utama bagi Kedutaan, disamping itu perlu dipertimbangkan adalah sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan.

Pencapaian Bangunan Kedutaan Besar dan Bangunan Pusat Kebudayaan perlu dibedakan, karena kegiatan pusat kebudayaan sering terjadi setelah jam kerja, maka jalan masuk/ke luar dipisahkan dan dikunci untuk alasan keamanan.[20]

Lokasi

- Gedung Kedutaan Besar dan Pusat Kebudayaan, bila ditinjau dari kegiatannya atau sifat dasarnya merupakan bangunan perkantoran, syarat-syarat sifat dasar dari bangunan dengan pengertian dan penyeragaman/penyesuaian dengan daerahnya. Dengan demikian lebih tepat apabila gedung tersebut di lingkungan zone Perkantoran atau tepatnya lingkungan zone Perkantoran untuk Perwakilan asing yang telah direncanakan oleh pemerintah setempat.
- Berdekatan dengan Kedutaan Asing lainnya dengan alasan keamanan tentunya karena apabila ada

---

20)De Chiara Joseph, Time Saver Standart For Building Types, New York: Mc. Graw Hill Book Co., 1979, hal. 706.

penyerangan dari teroris di tempat dan pihak kedutaan tak bisa menangani, maka pihak staff kedutaan bisa lari ke bangunan asing lainnya yang berdekatan untuk mencari suaka politik.

Zoning

Berdasarkan pada uraian di atas (Bab III.1.3.), maka untuk memadukan fungsi bangunan (Kedutaan Besar dan Pusat Kebudayaan) ini secara umum dapat terbagi tiga yaitu:

- Publik

  Atau dalam istilah di Kedutaan Besar Australia disebut Daerah Umum (Public Areas) yaitu daerah di dalam tapak (batas persil) dan kegiatan untuk melayani umum, tetapi harus melalui keamanan (pos jaga)

  Pusat Kebudayaan

  Yaitu AII, display, Auditorium dan Perpustakaan.

  Kedutaan Besar

  Yaitu bagian penerangan, Imigrasi dan Konsuler.

- Semi Publik

  Atau dalam istilah di Kedutaan Besar Australia disebut Daerah Terbatas (Limited Access/General Office Areas) yaitu daerah kegiatan di dalam bangunan Kedutaan yang memisahkan daerah publik dengan area terlarang (umum masih boleh bergerak bebas, dalam hal ini hanya pengunjung yang berkepentingan, tetapi sepengetahuan petugas)

Kedutaan Besar

Yaitu bagian perdagangan, administrasi, pendanaan/AIDAB dan PASU.

- Semi Privat

Atau dalam istiilah di Kedutaan Besar Australia disebut Daerah terlarang (Restricted Areas) yaitu daerah di dalam bangunan di mana umum dilarang memasukinya, hanya tamu kenegaraan dan staff kedutaan besar

Kedutaan Besar

Yaitu duta besar, wakil duta dan sekretaris, bagian politik dan pertahanan.

Privat

Atau dalam istilah di Kedutaan Besar Australia di sebut Daerah Rahasia (Secure Areas) yaitu daerah di dalam bangunan kedutaan di mana sama sekali umum tidak diperbolehkan memasukinya. Dan yang digunakan hanyalah staff inti kedutaan besar Australia.

Kedutaan Besar

Yaitu bagian keamanan (komunikasi)

Hunian

Rekreasi